

**KEPASTIAN HUKUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
80 TAHUN 2012**

**LEGAL CERTAINTY OF MINISTER OF FINANCE REGULATION
NUMBER 80 OF 2012**

Nor Hasan, Abd. Chalik, Mahir, Khoirul Yahya dan Muwahid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : hajinorhasan23@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hasan, Nor, Abd. Chalik, Mahir, Khoirul Yahya dan Muwahid. *Kepastian Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2012*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) melalui Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) memberi perubahan yang sangat fundamental, salah satunya terkait aspek PPN atas jasa angkutan umum yang awalnya masuk dalam kategori Jasa Kena Pajak yang tidak dikenai PPN berubah menjadi Jasa Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Hal ini menjadikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2012, tidak memiliki kepastian hukum dan harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengaturan PPN atas jasa angkutan umum yang paling sesuai adalah Pasal 16B ayat (1A) Huruf J angka 7 UU PPN.

Kata Kunci : Jasa Angkutan Umum, UU HPP, UU PPN

ABSTRACT

The amendment to the VAT (Value Added Tax) Law through the HPP (Harmonization of Tax Regulations) Law provides a very fundamental change, one of which is related to the VAT aspect on public transportation services which were initially included in the category of Taxable Services not subject to VAT, changing to Taxable Services exempt from VAT. This makes the Regulation of the Minister of Finance Number 80 of 2012, have no legal certainty and must be set aside because it is not in accordance with the legal principles for the formation of laws and regulations and the most appropriate VAT regulation on public transportation services is Article 16B paragraph (1A) Letter J number 7 of the VAT Law.

Keywords : HPP Law, Public Transportation Services, VAT Law

A. PENDAHULUAN

Banyak sumber pendapatan negara yang dipakai untuk membiayai pengeluaran negara di Indonesia, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satunya.¹ PPN tersebut masuk dalam kategori pemungutan pajak yang memberi kontribusi besar pada penerimaan negara di Indonesia.² Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) memberikan aturan jelas dan tegas perihal apa saja yang dikenai PPN, tidak dipungut PPN, dibebaskan dari PPN, tidak terutang PPN, dan dikenakan PPN Final.³

Kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terkait dengan PPN dikenal dengan terminologi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)⁴. Tidak semua hasil pemungutan PPN saat terjadi transaksi penyerahan, dalam hal ini dinamakan pajak keluaran (PK), langsung disetor ke kas negara, tetapi menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan (PM) atas PK.⁵ Transaksi penyerahan⁶ yang dikenai PPN atau tidak dipungut PPN, berhak atas pengkreditan PM.⁷ Hal ini berdasarkan ketentuan norma Pasal 16B ayat (2) UU PPN. Sedangkan kegiatan usaha yang tidak terutang PPN atau bebas dari PPN atau dikenakan PPN Final tidak berhak atas pengkreditan PM⁸. Hal ini berdasarkan ketentuan norma Pasal 16B ayat (3) UU PPN.

¹ Rati Naila Romana, Timbul Simangunsong, dan Saprudin Saprudin, *Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur*, Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta, Vol.4, No.2 (Januari 2023), p.90-102.

² Nurul Kharisma, dkk, *Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia*, Jurnal Sahmiyya, Vol.2, No.2 (Desember 2023), p.295-303.

³ Dian Hasbiah Putri dan Suparna Wijaya, *Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar dari Ghana dan China*, Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), Vol.3, No.2 (Maret 2022), p.360-74.

⁴ Cindy R.E. Luluhan, *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado*, Jurnal EMBA, Vol.1, No.3 (Juni 2013), p.140-49.

⁵ Waidatin Nur Azizah dan Suparna Wijaya, *Mekanisme Pengenaan PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), Vol.6, No.1 (Juni 2022), p.72-79.

⁶ Terminologi untuk mewakili istilah penjualan dalam UU PPN.

⁷ Suparna Wijaya dan Dewani Izma Awwalia Sabina, *Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law*, JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), Vol.5, No.1 (Desember 2021), p.1-19.

⁸ Suparna Wijaya Faiza Aina Nurrizqi, Mohamad Nor Rizal dan Tegun Syuhada, *Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Daging : Dampak dan Saran Kebijakan*, Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, Vol.4, No.1 (Desember 2022), p.435-45.

Di antara sekian banyak aturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berfokus pada pelaksanaan ketentuan PPN pada bidang jasa angkutan umum adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2012 (PMK 80 Tahun 2012). PMK ini sudah berlaku mulai tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan saat ini karena belum ada PMK maupun peraturan di atasnya yang mengubah ataupun mencabut PMK 80 Tahun 2012. Sehingga, PMK 80 Tahun 2012 secara umum bisa dinilai masih berlaku seperti peraturan - peraturan lainnya.⁹

Sejak pengundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021, terjadi perubahan fundamental atas ketentuan PPN di sektor jasa angkutan umum. UU HPP menghapus dan merubah sebagian Pasal - Pasal yang ada di dalam UU PPN.¹⁰ Pasal 16B ayat (1a) UU PPN diubah oleh UU HPP, salah satunya terkait jasa angkutan umum yang masuk dalam kategori JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Perubahan ini memunculkan permasalahan karena PMK 80 Tahun 2012 yang masih berlaku, belum diubah maupun dicabut.¹¹ PMK 80 Tahun 2012 meletakkan jasa angkutan umum pada kategori JKP yang tidak dikenai PPN.¹² Namun sejak adanya UU HPP tersebut, jasa angkutan umum masuk dalam kategori JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN.¹³

Perbedaan fundamental ini menyebabkan ketidakjelasan aspek PPN atas jasa angkutan umum karena adanya konsekuensi hukum yang berbeda antara jasa angkutan umum yang dikategorikan pada JKP tidak terutang PPN dengan JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Di satu sisi PMK 80 Tahun 2012 belum dicabut meskipun sudah ada perubahan UU PPN melalui UU HPP.

⁹ Kautsar Muhammad Yus, *Pencabutan Ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Media Syari'ah, Vol.21, No.1 (2019), p.25-40.

¹⁰ Lola Inganta Saragih, dkk, *Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan*, JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), Vol.6, No.2 (Desember 2022), p.674-80.

¹¹ Media Komunitas Perpajakan Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2012*, diakses dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15031>, diakses pada 25 April 2025, jam 16.10 WIB.

¹² Agung Nugroho, *Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pengadaan Suku Cadang di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan*, Jip (Jurnal Ilmiah Perpajakan), Vol.1, No.1 (2013), p.10-17.

¹³ Retno Putri Andini, M. Reza Septriawan dan Ratna Dina Marviana, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengangkutan Pada PT. Anugerah Kreasi Selaras Medan*, WORKSHEET: Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.2 (Mei 2024), p.132-43.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dengan berpijak pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah PMK 80 Tahun 2012 memberikan kepastian hukum?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan PPN atas jasa angkutan umum?

B. PEMBAHASAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2012 Tidak Memberikan Kepastian Hukum

Aspek PPN atas jasa angkutan umum berdasarkan PMK 80 Tahun 2012 diletakkan pada kategori JKP tidak terutang PPN. Hal tersebut memiliki konsekuensi tidak adanya kewajiban penerbitan faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika transaksi penyerahan JKP tersebut. Sedangkan jasa angkutan umum berdasarkan pasal 16B ayat (1a) UU PPN hasil perubahan UU HPP menempatkan jasa angkutan umum ke dalam kategori JKP yang bebas dari PPN. Transaksi penyerahan yang tidak terutang PPN tidak mempunyai kewajiban membuat faktur pajak (FP), sedangkan penyerahan yang bebas dari pengenaan PPN tetap mempunyai kewajiban membuat FP yang berkode 080.¹⁴

Kesalahan dalam menentukan kategori transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP akan memberikan konsekuensi hukum pajak yang berbeda pula. PKP yang tidak menerbitkan FP atas penyerahan yang tidak terutang PPN tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan.¹⁵ Akan tetapi, sanksi administrasi perpajakan dikenakan pada PKP yang tidak membuat FP atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN¹⁶. Hal ini berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang memberikan sanksi sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas transaksi penyerahan yang diwajibkan untuk menerbitkan FP tapi tidak diterbitkan FPnya.

¹⁴ Suparna Wijaya Faiza Aina Nurizqi, Mohamad Nor Rizal dan Tegun Syuhada, *Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Daging : Dampak Dan Saran Kebijakan*, p.435-45.

¹⁵ Suparna Wijaya dan Cahyo Bagus Arifianto, *Tinjauan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembuatan Faktur Pajak*, Media Mahardhika, Vol.20, No.1 (September 2021), p.12-24.

¹⁶ Inayah Satriana Ardi, *Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur*, Jurnal Acitya Ardana, Vol.2, No.2 (November 2022), p.174-88.

PMK 80 Tahun 2012 diterbitkan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN (PP 1 Tahun 2012). Sedangkan PP 1 Tahun 2012 diterbitkan berdasarkan UU PPN sebelum adanya perubahan UU PPN melalui UU HPP. Ketika terjadi perubahan UU PPN melalui UU HPP, maka tentu PP 1 Tahun 2012 juga akan mengalami perubahan karena PP 1 Tahun 2012 tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari UU PPN.¹⁷

UU PPN sebelum perubahan UU HPP Pasal 4A ayat (3) Huruf J menyatakan dengan jelas bahwa JKP tertentu yang saat transaksi penyerahannya tidak terutang PPN merupakan jasa tertentu diantaranya berbentuk jasa angkutan umum. Namun setelah adanya perubahan UU PPN dengan adanya UU HPP, di dalam UU HPP klaster UU PPN, Pasal 4A ayat (3) huruf J tersebut dihapus. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat memindahkannya ke norma Pasal 16B ayat (1a) Huruf J angka 7 UU PPN setelah diubah dengan UU HPP dengan redaksi norma :

“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:

...

J. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:

...

7. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri.”

Klaster UU PPN dalam UU HPP mulai berlaku sejak 1 april 2022. Hal ini berdasar norma Pasal 17 UU HPP. Perubahan UU PPN ini menjadi sebab perlu perubahan dan/atau penyesuaian pengaturan pelaksanaan UU PPN.¹⁸ Oleh karena itu, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU PPN (PP 44 Tahun 2022). Keberadaan PP 44 Tahun 2022 ini memperjelas status hukum dari peraturan pelaksanaan UU PPN sebelum adanya UU HPP,

¹⁷ Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW dan Sekar Anggun Gading Pinilih, *Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.4 (Desember 2022), p.886-908.

¹⁸ Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun dan Iryana Anwar, *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2 (2022), p.294-322.

salah satunya keberadaan PP 1 Tahun 2012 telah dicabut status hukumnya oleh PP 44 Tahun 2022. Sedangkan PP 1 Tahun 2012 ini yang menjadi dasar keberadaan PMK 80 Tahun 2012.

Keberadaan UU HPP yang merubah sebagian pasal UU PPN ini memberikan perubahan yang sangat fundamental terhadap jasa angkutan umum. Namun, perubahan ini tidak diintegrasikan untuk mengeliminasi peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi dan/atau norma hukum yang baru dibandingkan dengan ketentuan norma hukum yang telah ada sebelum-sebelumnya.

Terdapat banyak asas hukum yang sangat familiar di kalangan ahli hukum, diantaranya adalah asas *lex posterior derogat legi priori*. Asas *lex posterior derogat legi priori* dalam arti bebas diartikan sebagai ketentuan norma hukum yang baru akan mengesampingkan ketentuan norma hukum yang lebih lama¹⁹. Asas ini diterapkan manakala suatu ketentuan norma hukum yang baru mempunyai kedudukan yang sama dengan ketentuan norma hukum yang ada sebelumnya. Asas ini memperjelas status ketentuan norma sebelumnya yang harus dicabut dan tidak berlaku setelah ketentuan norma yang baru diberlakukan. Asas ini diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya (UU 12 Tahun 2011) yang aturan teknisnya dapat berupa, yaitu :

- a. Jika ketentuan norma yang baru menyebabkan perubahan sebagian atau seluruhnya, maka ketentuan norma yang baru harus dengan jelas menetapkan pencabutan sebagian atau seluruhnya ketentuan norma yang lama; dan
- b. Meskipun pencabutan ketentuan norma tidak diumumkan, namun harus menyebutkan dengan jelas dan tegas ketentuan norma yang dicabut tersebut.

Pasal 32 PP 44 Tahun 2022 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa PP 1 Tahun 2012 dicabut dan sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Indonesia melalui Undang-Undang 12 Tahun 2011.²⁰

¹⁹ Risqi A'maludin dan Gamalel Rifqi Samhudi, *Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dalam Pengaturan Penghinaan Kepada Presiden di Indonesia (Pengaturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan KUHP Baru)*, Hukum Responsif, Vol.15, No.2 (Februari 2024), p.9-16.

²⁰ Muhammad Yusuf, *Keberlakuan Peraturan dalam Undang-Undang yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksananya*, Jurnal Restorasi Hukum, Vol.5, No.1 (2022), p.66-86.

Fakta ini memberikan petunjuk bahwa PMK 80 Tahun 2012 yang berdasarkan PP 1 Tahun 2012 sudah tidak memiliki dasar pijakan yang kuat meskipun secara hukum tertulis belum ada aturan yang setingkat maupun di atasnya yang mencabut dan menyatakan ketidakberlakuan PMK 80 Tahun 2012 tersebut.

Ada pula asas *lex superior derogat legi inferiori* yang merujuk pada norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah.²¹ Penentuan norma hukum yang memiliki posisi yang lebih tinggi dari pada ketentuan norma lainnya dapat diketahui dengan melihat “piramida tatanan hukum tertulis”²² dalam suatu negara yang biasanya disusun dalam bentuk hirarki sesuai dengan *the hierarchy of the norm*.²³

Selain mendelegasikan pelaksanaan UU PPN kepada PP 44 Tahun 2022, UU HPP juga merubah ketentuan objek pajak, bukan objek pajak, dan fasilitas PPN. Oleh karena itu, Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 yang salah satu isinya berkaitan dengan fasilitas pembebasan penyerahan dari PPN (PP 49 Tahun 2022). Pasal 10 PP 49 Tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat beberapa JKP tertentu yang bebas dari PPN salah satu diantaranya adalah jasa angkutan umum. Hal ini menjadi dasar bahwa pengaturan terkait jasa angkutan umum sudah diakomodir dalam klaster UU HPP beserta peraturan pelaksanaan di bawahnya.

Keberadaan PP 49 Tahun 2022 memiliki kedudukan lebih tinggi dari PMK 80 Tahun 2012 dalam tingkatan hirarki peraturan perundang-undangan. Tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam norma Pasal 7 UU 12 Tahun 2011. Peraturan Menteri memang tidak dengan jelas disebutkan dalam hirarki dan jenis Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 tersebut. Namun disebutkan dalam norma Pasal 8 UU 12 Tahun 2011 bahwa Peraturan Menteri tetap memiliki kedudukan, daya hukum, dan berlaku umum dengan satu syarat bahwa Peraturan Menteri harus didelegasikan oleh ketentuan norma yang lebih tinggi atau Peraturan Menteri tersebut harus dibuat berdasarkan otoritas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁴

²¹ Nurfaqih Irfani, *Lex Superior, Lex Specialis*, Legislati, Vol.16, No.3 (2020), p.305-25.

²² Muhammad Baharuddin Jusuf dan Adara Khalfani Mazin, *Penerapan Teori Hans Kelsen sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia*, Das Sollen:, Vol.2, No.1 (2024), p.1-25.

²³ J. A. C. Salcedo, *Reflections on the Existence of a Hierarchy of Norms in International Law*, European Journal of International Law, Vol.8, No.4 (1997), p.583-95.

²⁴ Sofyan Apendi, *Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional*, PALAR (Pakuan Law Review), Vol.7, No.1 (Januari-Juni 2021), p.111-26.

PMK 80 Tahun 2012 diundangkan berdasarkan PP 1 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa PP 1 Tahun 2012 merupakan Peraturan yang lebih tinggi dibandingkan PMK 80 Tahun 2012. Pada tanggal 12 desember 2022, Pemerintah menerbitkan PP 49 Tahun 2022 yang di dalamnya mengatur terkait jasa angkutan umum masuk dalam kategori penyerahan JKP bebas dari pengenaan PPN. Keberadaan PP 49 Tahun 2022 tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PMK 80 Tahun 2012. Sehingga PMK 80 Tahun 2012 yang memasukkan jasa angkutan umum dalam kategori penyerahan JKP yang tidak terutang PPN sudah tidak relevan dan harus dikesampingkan karena tidak selaras dengan dasar ketentuan norma hukum di atasnya serta tidak memiliki kekuatan hukum.²⁵ Oleh karena itu, PMK 80 Tahun 2012 tidak memberi kepastian hukum karena status dan dasar hukum yang mendasarinya sudah tidak memiliki daya kekuatan hukum.²⁶

2. Harmonisasi Pengaturan PPN atas Jasa Angkutan Umum

Secara umum, pengaturan PPN di Indonesia memiliki corak *negative list*, yaitu Pemerintah menetapkan jenis BKP maupun JKP yang dikecualikan dari pengenaan PPN atau diberikan fasilitas PPN berupa tidak pungut maupun dibebaskan dari pengenaan PPN²⁷, salah satunya adalah jasa angkutan umum berdasarkan Pasal 16B UU PPN pasca perubahan melalui UU HPP. Angkutan umum sudah selayaknya masuk dalam kategori dibebaskan dari pengenaan PPN karena angkutan umum membantu mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalan sekaligus mengurangi kuantitas lalu lintas angkutan pribadi²⁸.

Adapun sebelum dilakukan perubahan UU PPN melalui UU HPP, pengaturan PPN atas jasa angkutan umum berpijak pada Pasal 4A ayat (3) Huruf J yang diatur peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 serta teknis eksekusinya diatur melalui PMK 80 Tahun 2012.

²⁵ Tarwin Idris, *Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah di Batalkannya Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.5, No.3 (Oktober 2020), p.607-25.

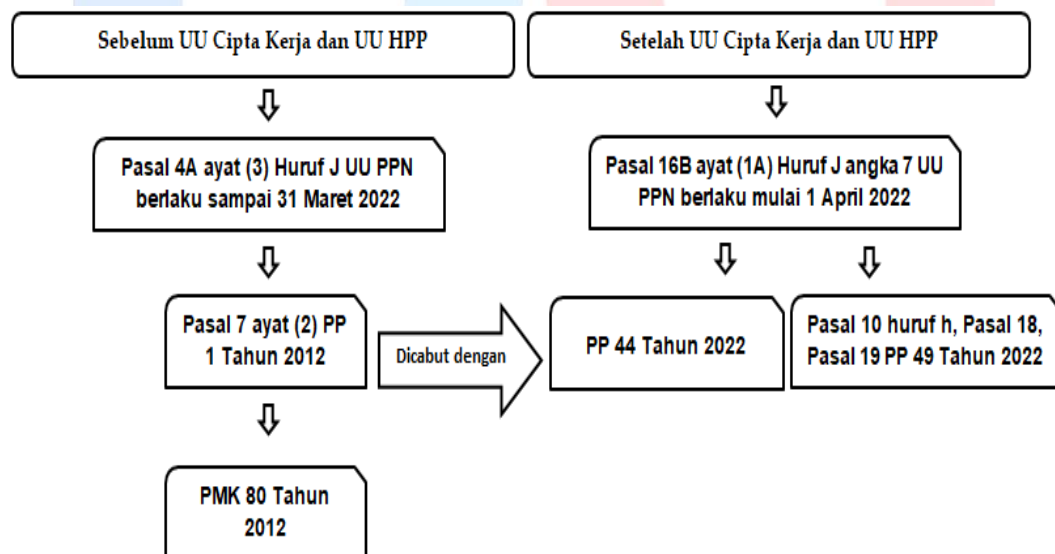
²⁶ Marbun, *Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single ...*, Dharmasisya, Vol.2, No.3 (2022), p.1243-56.

²⁷ Lanatasya Aryani dan Maria R.U.D. Tambunan, *Catatan atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) di Indonesia*, Dialogue, Vol.4, No.2 (2022).

²⁸ Witari Ariga dan Elfania Bastian, *Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum PO Karya Abadi Rute Batusangkar-Bukittinggi*, Rang Teknik Journal, Vol.3, No.2 (2020), p.155-61.

Pengaturan PPN atas jasa angkutan umum ini meletakkannya pada posisi *negative list* yang tidak terutang PPN, oleh karena itu keberadaannya tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak²⁹.

Setelah terjadi perubahan UU PPN melalui UU HPP, pengaturan PPN atas jasa angkutan umum berlandaskan pada Pasal 16B ayat (1a) yang telah diatur peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian pengaturan PPN jasa angkutan umum yang benar dan memberikan kepastian hukum bagi para *stakeholder*. Selain itu, disebutkan dengan jelas di dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini memberi petunjuk yang jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dibawah ini gambar 1 yang memberikan gambaran utuh terkait pengaturan PPN atas jasa angkutan umum, yaitu :



Gambar 1 Pengaturan PPN atas Jasa Angkutan Umum
Sumber: Berbagai Aturan Pajak Pertambahan Nilai

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada awalnya, berdasarkan UU PPN sebelum adanya UU HPP, pengaturan PPN atas jasa angkutan umum berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 4A ayat (3) Huruf J. Sebagaimana aturan penerapan Undang-Undang pada umumnya, Pasal 4A ayat (3) Huruf J UU PPN ini juga memiliki aturan penerapan melalui Pasal 7 ayat (2) PP 1 Tahun 2012. Selain itu,

²⁹ Nataherwin, Syanti Dewi, dan Widyasari, *Kajian Lengkap tentang PPN dan PPnBM*, Cet.1, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2023, p.71.

untuk mengatur pelaksanaan pengaturan PPN atas jasa angkutan umum, terbit pula PMK 80 Tahun 2012 yang merupakan amanat dari PP 1 Tahun 2012.

Pasal 4A ayat (3) Huruf J UU PPN berlaku sampai 31 Maret 2022 karena mulai 1 April 2022 berlaku Pasal 16B ayat (1A) Huruf J angka 7 UU PPN melalui perubahan UU PPN sejak berlakunya UU HPP. Sejak adanya UU HPP ini menunjukkan bahwa Pasal 4A ayat (3) Huruf J UU PPN sudah tidak berlaku sejak 1 April 2022 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, semua peraturan penerapan dan pelaksanaan dari Pasal 4A ayat (3) Huruf J UU PPN tersebut tidak juga tidak berlaku sejak 1 April 2022 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan Pasal 16B ayat (1A) Huruf J angka 7 UU PPN.

Apalagi sudah jelas bahwa PP 1 Tahun 2012 dicabut dengan PP 44 Tahun 2022 yang mana PMK 80 Tahun 2012 merupakan aturan pelaksanaan dari PP 1 Tahun 2012. Artinya, PP 1 Tahun 2012 dan PMK 80 Tahun 2012 sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pula. Dengan demikian, pengaturan PPN atas jasa angkutan umum yang paling benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah berlandaskan pada Pasal 16B ayat (1A) Huruf J angka 7 UU PPN dan Pasal 10 huruf h, Pasal 18, Pasal 19 PP 49 Tahun 2022 yang merupakan aturan turunan dari Pasal 16B ayat (1A) Huruf J angka 7 UU PPN.

C. PENUTUP

Berpijak pada analisa hukum dan pembahasan yang diungkapkan secara jelas diatas, dapat diambil 2 (dua) kesimpulan, yaitu :

- a. PMK 80 Tahun 2012 tidak memberikan kepastian hukum karena status dan dasar hukum yang mendasarinya sudah tidak memiliki daya kekuatan hukum.
- b. Pengaturan PPN atas jasa angkutan umum yang paling benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah berlandaskan pada Pasal 16B ayat (1A) Huruf J angka 7 UU PPN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nataherwin, Syanti Dewi, dan Widyasari. 2023. *Kajian Lengkap tentang PPN dan PPnBM*. Cet.1. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia).

Publikasi

A'maludin, Risqi, dan Gamalel Rifqi Samhudi. *Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dalam Pengaturan Penghinaan Kepada Presiden di Indonesia (Pengaturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan KUHP Baru)*. Hukum Responsif. Vol.15. No.2 (Februari 2024).

Andini, Retno Putri, M. Reza Septriawan dan Ratna Dina Marviana. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengangkutan pada PT. Anugerah Kreasi Selaras Medan*. WORKSHEET: Jurnal Akuntansi. Vol.3. No.2 (Mei 2024).

Apendi, Sofyan. *Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional*. PALAR (Pakuan Law Review). Vol.7. No.1 (Januari-Juni 2021).

Ardi, Inayah Satriana. *Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur*. Jurnal Acitya Ardana. Vol.2. No.2 (November 2022).

Ariga, Witari dan Elfania Bastian. *Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum PO Karya Abadi Rute Batusangkar-Bukittinggi*. Rang Teknik Journal. Vol.3. No.2 (Januari 2020).

Aryani, Lanatasya dan Maria R.U.D. Tambunan. *Catatan Atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di Indonesia*. Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.4. No.2 (Desember 2022).

Azizah, Waidatin Nur dan Suparna Wijaya. *Mekanisme Pengenaan PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review). Vol.6. No.1 (Juni 2022).

Idris, Tarwin. *Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah di Batalkannya Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.5. No.3 (Oktober 2020).

Irfani, Nurfaqih. *Lex Superior, Lex Specialis*. Legislasi Indonesia. Vol.16. No.3 (September 2020).

Jusuf, Muhamad Baharuddin dan Adara Khalfani Mazin. *Penerapan Teori Hans Kelsen sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Vol.2. No.1 (Januari 2024).

Kharisma, Nurul, dkk. *Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia*. Jurnal Sahmiyya. Vol.2. No.2 (Desember 2023).

Lalujan, Cindy R.E.. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agung Utara Sakti Manado*. Jurnal EMBA. Vol.1. No.3 (Juni 2013).

Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun dan Iryana Anwar. *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.2 (2022).

- Marbun. *Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission*. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol.2. No.3 (2022).
- Nugroho, Agung. *Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pengadaan Suku Cadang di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan*. Jip (Jurnal Ilmiah Perpajakan). Vol.1. No.1 (2013).
- Nurrisqi, Suparna Wijaya Faiza Aina, Mohamad Nor Rizal dan Tegun Syuhada. *Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Daging : Dampak dan Saran Kebijakan*. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara. Vol.4. No.1 (Desember 2022).
- Pratama, Juwita Putri, Lita Tyesta ALW dan Sekar Anggun Gading Pinilih. *Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.4 (Desember 2022).
- Putri, Dian Hasbiah dan Suparna Wijaya. *Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar dari Ghana dan China*. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN). Vol.3. No.2 (Maret 2022).
- Romana, Rati Naila, Timbul Simangunsong dan Saprudin Saprudin. *Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur*. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta. Vol.4. No.2 (Januari 2023).
- Salcedo, J. A. C.. *Reflections on the Existence of a Hierarchy of Norms in International Law*. European Journal of International Law. Vol.8. No.4 (1997).
- Saragih, Lola Inganta, dkk. *Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan*. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review). Vol.6. No.2 (Desember 2022).
- Wijaya, Suparna dan Cahyo Bagus Arifianto. *Tinjauan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembuatan Faktur Pajak*. Media Mahardhika. Vol.20. No.1 (September 2021).
- Wijaya, Suparna dan Dewani Izma Awwalia Sabina. *Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law*. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review). Vol.5. No.1 (Desember 2021).
- Yus, Kautsar Muhammad. *Pencabutan Ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. Media Syari'ah. Vol.21. No.1 (2019).
- Yusuf, Muhammad. *Keberlakuan Peraturan dalam Undang-Undang yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksananya*. Jurnal Restorasi Hukum. Vol.5. No.1 (2022).

Website

Media Komunitas Perpajakan Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2012*. diakses dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15031>. diakses pada 25 April 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU PPN.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.